

Pemkab PPU Tunda Proses Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber gambar: KORANKALTIM Jumat, 31/01/2025

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunda pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, penundaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab PPU akan dilakukan sampai adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Pengadaan barang dan jasa untuk sementara ditunda sampai ada arahan lebih lanjut dari pusat,” kata Tohar, Kamis (30/1/2025) dilansir dari Pusanmedia.com.

Merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, kata Tohar, Pemkab PPU juga akan melakukan penyesuaian belanja dan besaran penyesuaian belanja kepada setiap Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD). Penyesuaian tersebut akan dilakukan pemerintah daerah setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan keputusan alokasi penyesuaian dana transfer daerah Tahun Anggaran 2025.

“Pemerintah daerah juga akan melakukan pengendalian belanja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 di luar belanja pegawai,” terangya. Tohar

menekankan, pemerintah daerah juga akan melakukan pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, perjalanan dinas dan lainnya. “Kami masih menunggu perubahan peraturan dari Kemenkeu yang nantinya menjadi dasar kebijakan anggaran 2025. Apakah kebijakan pusat tersebut berdampak terhadap fiskal daerah, itu yang masih kita tunggu,” ujarnya. (psm/sn/ip)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Pemkab PPU Tunda Proses Pengadaan Barang dan Jasa, 31/01/2025

Catatan:

Dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

- a. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
- b. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
- d. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
- e. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga;
- g. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.